



**P U T U S A N**

**Nomor 764 / Pid. Sus / 2015 / PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN WINATA APRILIANA ;**  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 April 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Antasari Gg. Dewi Supraba VII/38 Denpasar  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :-

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 7 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Pembela / Penasehat Hukumnya yang bernama : YANUARIUS NAHAK, SH, dan BENNY HARIYONO, SH Para advokat yang berkantor pada kantor hukum “YANUAR NAHAK dan REKAN” yang beralamat di Jalan Akasia 37 / A Denpasar, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 September 2015

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

Hal 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 764 / Pid.Sus /2015/ PN Dps, tanggal 7 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 764 / Pid.Sus /2015/ PN Dps. tanggal 7 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA**, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Memerintahkan terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) paket plastik klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 21,50 gram;
- 1 (satu) buah tutup Bong;
- 1 (satu) buah Panci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah tutup panci
- 1 (satu) bendel palstik klip
- 2 (dua) buah potongan Pipet warna putih.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah pipa Kaca.
- 7 (tujuh) bendel plastic klip.
- Kresek / plastic hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi, namun hanya mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Kaswari Gang VII pojok Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu didaerah Jalan Kaswar Gang VII

Hal 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pojok Br. Semaga, Keluharan Penatih, Denpasar Timur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I Wayan Suwiry Dhermawan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar tempat tersebut selama tiga hari berturut – turut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melihat terdakwa di halaman rumah kosnya di Jalan Kaswari Gang VII pojok selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Sutika dan saksi I Nyoman Suandhi dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) plastik/kresek hitam yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, karena petugas merasa curiga terdakwa menyimpan barang – barang narkoba lainnya kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dan ditemukan : 119 paket plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dirak piring yang ada didapur, 7 (tujuh) bendel plastic klip yang ditemukan di rak TV;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang – barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa, dimana paket sabu – sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Liong (belum tertangkap);
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram. (kode “A”) yang ditemukan didalam plastic/kresek hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan untuk barang bukti 119 (seratus Sembilan belas) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan didalam panci dibawah meja dapur didalam kamar kost masing – masing diberi kode dan berat bersih sebagai berikut :
  1. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B1). ;
  2. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,26 gram. (Kode B2). ;
  3. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B3). ;
  4. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B4). ;
  5. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B5). ;
  6. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B6). ;
  7. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B7). ;
  8. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B8). ;
  9. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B9). ;
  10. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B10). ;
  11. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B11). ;
  12. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B12). ;
  13. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B13). ;
  14. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B14). ;
  15. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B15). ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B16).;
- 17.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B17). ;
- 18.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B18). ;
- 19.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B19).;
- 20.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B20). ;
- 21.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B21). ;
- 22.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B22). ;
- 23.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B23). ;
- 24.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B24). ;
- 25.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B25).
- 26.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B26). ;
- 27.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B27). ;
- 28.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B28). ;
- 29.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B29).;
- 30.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B30).;
- 31.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B31).;
- 32.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B32).;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B33).;
- 34.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B34).;
- 35.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B35).;
- 36.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B36).;
- 37.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B37).;
- 38.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B38).;
- 39.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B39).;
- 40.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B40).;
- 41.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B41).;
- 42.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B42).;
- 43.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B43).;
- 44.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B44).;
- 45.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B45).;
- 46.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B46).;
- 47.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B47).;
- 48.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B48).;
- 49.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga berat bersih 0,18 gram. (Kode B49).;

Hal 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B50).;
- 51.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B51).;
- 52.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B52).;
- 53.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B53).;
- 54.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B54).;
- 55.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B55).;
- 56.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B56).;
- 57.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B57).;
- 58.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B58).;
- 59.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B59).;
- 60.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B60).;
- 61.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B61).;
- 62.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B62).;
- 63.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B63).;
- 64.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B64).;
- 65.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B65).;
- 66.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B66).;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B67).;
- 68.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B68).;
- 69.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B69).;
- 70.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B70).;
- 71.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B71).;
- 72.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B72).;
- 73.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B73).;
- 74.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B74).;
- 75.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B75).;
- 76.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B76).;
- 77.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B77).;
- 78.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B78).;
- 79.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B79).;
- 80.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B80).;
- 81.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B81).;
- 82.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B82).;
- 83.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B83).

Hal 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B84).;
- 85.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B85).;
- 86.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B86).;
- 87.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B87).;
- 88.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B88).;
- 89.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B89).;
- 90.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B90).;
- 91.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B91).;
- 92.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B92).;
- 93.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B93).;
- 94.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B94).;
- 95.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B95).;
- 96.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B96).;
- 97.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B97).;
- 98.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B98).;
- 99.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B99).;
100. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B100).;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B101).
102. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B102);
103. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B103).;
104. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B104).;
105. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B105).;
106. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B106).;
107. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B107).;
108. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B108).;
109. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B109).;
110. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B110).;
111. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B111).;
112. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B112).;
113. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B113).;
114. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B114).-;
115. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B115).;
116. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,72 gram. (Kode C1).;
117. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,86 gram. (Kode C2).;

Hal 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,32 gram. (Kode C3).;

119. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,84 gram. (Kode C4).;

Jadi total jumlah paket dari kode A, B1 sampai dengan B.115 dan C1 sampai dengan C4 adalah 120 (seratus dua puluh) paket lastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan total berat bersihnya 21,50 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2015;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 490/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 disimpulkan bahwa:

1. 2199/2015/NF s/d 2318/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2319/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Kaswari Gang VII Pojok Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu didaerah Jalan Kaswari Gang VII Pojok Br. Semaga Keluharan Penatih Denpasar Timur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra,SH dan saksi I Wayan Suwiry Dhermawan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar tempat tersebut selama tiga hari berturut – turut;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melihat terdakwa dihalaman rumah kosnya di Jalan Kaswari Gang VII Pojok selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Sutika dan saksi I Nyoman Suandi dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) plastic/kresek hitam yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, karena petugas merasa curiga terdakwa menyimpan barang – barang narkotika lainnya kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dan ditemukan : 119 paket plastik klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dirak piring yang ada didapur, 7 (tujuh) bendel plastik klip yang ditemukan di rak TV;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang – barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa, dimana paket sabu – sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Liong (belum tertangkap);
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Hal 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram. (Kode "A") yang ditemukan didalam plastic/kresek hitam.
- Dan untuk barang bukti 119 (seratus Sembilan belas) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan didalam panci dibawah meja dapur didalam kamar kost masing – masing diberi kode dan berat bersih sebagai berikut :
  1. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B1).;
  2. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,26 gram. (Kode B2).;
  3. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B3).;
  4. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B4).;
  5. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B5).;
  6. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B6).;
  7. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B7).;
  8. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B8).;
  9. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B9).;
  10. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B10).;
  11. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B11).;
  12. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B12).;
  13. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B13).;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B14).;
- 15.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B15).;
- 16.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B16).;
- 17.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B17).;
- 18.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B18).;
- 19.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B19).;
- 20.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B20).;
- 21.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B21).;
- 22.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B22).;
- 23.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B23).;
- 24.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B24).;
- 25.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B25).;
- 26.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B26).;
- 27.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B27).;
- 28.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B28).;
- 29.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B29).;
- 30.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B30).;

Hal 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B31).;
- 32.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B32).;
- 33.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B33).;
- 34.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B34).;
- 35.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B35).;
- 36.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B36).;
- 37.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B37).;
- 38.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B38).;
- 39.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B39).;
- 40.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B40).;
- 41.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B41).;
- 42.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B42).;
- 43.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B43).;
- 44.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B44).;
- 45.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B45).;
- 46.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B46).;
- 47.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B47).;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B48).;
- 49.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga berat bersih 0,18 gram. (Kode B49).;
- 50.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B50).;
- 51.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B51).;
- 52.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B52).;
- 53.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B53).;
- 54.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B54).;
- 55.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B55).;
- 56.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B56).;
- 57.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B57).;
- 58.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B58).;
- 59.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B59).;
- 60.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B60).;
- 61.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B61).;
- 62.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B62).;
- 63.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B63).;
- 64.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B64).;

Hal 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 65.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B65).;
- 66.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B66).;
- 67.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B67).;
- 68.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B68).;
- 69.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B69).;
- 70.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B70).;
- 71.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B71).;
- 72.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B72).;
- 73.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B73).;
- 74.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B74).;
- 75.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B75).;
- 76.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B76).;
- 77.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B77).;
- 78.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B78).;
- 79.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B79).;
- 80.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B80).;
- 81.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B81).;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B82).;
- 83.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B83).;
- 84.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B84).;
- 85.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B85).;
- 86.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B86).;
- 87.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B87).;
- 88.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B88).;
- 89.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B89).;
- 90.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B90).
- 91.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B91).;
- 92.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B92).;
- 93.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B93).;
- 94.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B94).;
- 95.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B95).
- 96.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B96).;
- 97.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B97).;
- 98.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B98).;

Hal 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B99).
100. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B100).;
101. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B101).;
102. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B102).;
103. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B103).;
104. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B104).;
105. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B105).;
106. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B106).;
107. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B107).;
108. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B108).;
109. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B109).;
110. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B110).;
111. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B111).;
112. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B112).;
113. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B113).;
114. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B114).-;
115. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B115).;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,72 gram. (Kode C1).;
117. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,86 gram. (Kode C2).;
118. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,32 gram. (Kode C3).;
119. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,84 gram. (Kode C4).;

Jadi total jumlah paket dari kode A, B1 sampai dengan B.115 dan C1 sampai dengan C4 adalah 120 (seratus dua puluh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan total berat bersihnya 21,50 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2015;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 490/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 disimpulkan bahwa:
  1. 2199/2015/NF s/d 2318/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 2319/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU :

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam

Hal 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Kaswari Gang VII Pojok Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu didaerah Jalan Kaswari Gang VII Pojok Br. Semaga Kelurahan Penatih Denpasar Timur. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra,SH, saksi I Wayan Suwiry Dhermawan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar tempat tersebut selama tiga hari berturut-turut ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melihat terdakwa di halaman rumah kosnya di Jalan Kaswari Gang VII pojok selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Sutika dan saksi I Nyoman Suandi dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) plastik /kresek hitam yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, karena petugas merasa curiga terdakwa menyimpan barang – barang narkotika lainnya kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dan ditemukan : 119 paket plastik klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dirak piring yang ada didapur, 7 (tujuh) bendel plastic klip yang ditemukan di rak TV;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang – barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa, dimana paket sabu – sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Liong (belum tertangkap);
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram. (kode “A”) yang ditemukan didalam plastic/kresek hitam.
  - Dan untuk barang bukti 119 (seratus Sembilan belas) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga Sabhu yang ditemukan didalam panci dibawah meja dapur didalam kamar kost masing – masing diberi kode dan berat bersih sebagai berikut :
    1. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B1). ;
    2. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,26 gram. (Kode B2). ;
    3. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B3). ;
    4. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B4). ;
    5. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B5). ;
    6. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B6). ;
    7. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B7). ;
    8. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B8). ;
    9. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B9). ;
    10. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B10). ;

Hal 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B11). ;
12. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B12). ;
13. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B13). ;
14. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B14). ;
15. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B15). ;
16. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B16). ;
17. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B17). ;
18. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B18). ;
19. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B19). ;
20. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B20). ;
21. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B21). ;
22. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B22). ;
23. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B23). ;
24. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B24). ;
25. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B25). ;
26. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B26). ;
27. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B27). ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B28). ;
29. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B29). ;
30. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B30). ;
31. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B31). ;
32. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B32). ;
33. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B33). ;
34. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B34). ;
35. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B35). ;
36. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B36). ;
37. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B37). ;
38. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B38). ;
39. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B39). ;
40. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B40). ;
41. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B41). ;
42. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B42). ;
43. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B43). ;
44. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B44). ;

Hal 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B45). ;
46. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B46). ;
47. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B47). ;
48. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B48). ;
49. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga berat bersih 0,18 gram. (Kode B49). ;
50. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B50). ;
51. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B51). ;
52. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B52). ;
53. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B53). ;
54. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B54). ;
55. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B55). ;
56. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B56). ;
57. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B57). ;
58. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B58). ;
59. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B59). ;
60. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B60). ;
61. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B61). ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B62). ;
63. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B63). ;
64. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B64). ;
65. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B65). ;
66. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B66).
67. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B67). ;
68. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B68).;
69. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B69). ;
70. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B70).;
71. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B71). ;
72. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B72). ;
73. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B73). ;
74. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B74).
75. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B75).;
76. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B76).;
77. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B77). ;
78. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B78).;

Hal 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B79). ;
80. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B80). ;
81. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B81). ;
82. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B82). ;
83. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B83). ;
84. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B84). ;
85. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B85). ;
86. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B86). ;
87. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B87). ;
88. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B88). ;
89. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B89). ;
90. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B90). ;
91. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B91). ;
92. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B92). ;
93. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B93). ;
94. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B94). ;
95. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B95). ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B96). ;
97. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B97). ;
98. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B98). ;
99. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B99). ;
100. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B100). ;
101. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B101). ;
102. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B102). ;
103. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B103). ;
104. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B104). ;
105. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B105). ;
106. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B106). ;
107. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B107). ;
108. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B108). ;
109. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B109). ;
110. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B110). ;
111. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B111). ;
112. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B112). ;

Hal 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B113). ;
114. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B114).- ;
115. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B115). ;
116. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,72 gram. (Kode C1). ;
117. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,86 gram. (Kode C2). ;
118. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,32 gram. (Kode C3). ;
119. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,84 gram. (Kode C4). ;

Jadi total jumlah paket dari kode A, B1 sampai dengan B.115 dan C1 sampai dengan C4 adalah 120 (seratus dua puluh) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan total berat bersihnya 21,50 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2015 ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima *Narkotika Golongan I* bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 490/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 disimpulkan bahwa :
  1. 2199/2015/NF s/d 2318/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
  2. 2319/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsinya atau Nota keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi I WAYAN SUWIRYA DHERMAWAN. Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kami bersama dengan team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ini pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di halaman tempat kost terdakwa di jalan Kaswari Gg. VII Pojok, Br. Semaga, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Kota Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, dan setelah kami melakukan penyelidikan, karena sebelumnya terdakwa juga pernah kami tangkap dalam kasus narkotika dan telah dijatuhi hukuman 4 tahun, kemudian pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan serta didalam kamar kost terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih ;
  - plastik/kresek yang sebelumnya dipegangnya dan setelah kami melakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu ; -
  - didalam kamar kost yang ditempatinya kami menemukan barang bukti berupa :
  - Didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur ditemukan 119 (seratus sembilan belas) paket plastik klip berisikristal bening diduga sabhu ;

Hal 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirak piring yang ada didapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah bendel plastik klip dan satu buah gunting ;
- Didalam rak TV didalam kost ditemukan 7 (tujuh) bendel plastik klip ; ---- Sehingga total paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabhu dan kami sita sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket ;
- Bahwa kami tidak ingat darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang terlarang tersebut katanya akan dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa setelah kami tanya mengenai ijin membawa barang terlarang tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami temukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut kami temukan ada dibadannya dan juga didalam kamar kost yang ditempati terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kost bersama dengan 2 (dua) orang anaknya ;
- Bahwa selain team yang menyaksikan penangkapan tersebut, kami juga sebleumnya telah memanggil saksi umum untuk menyaksikannya yaitu ada saksi kelian banjar dan kelian dinas yang menyaksikannya ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang berada diluar ruang kamar kostnya ;
- Bahwa dari pengakuannya barang bukti tersebut adalah titipan dari temannya yang bernama liong ;
- Bahwa dari pengakuannya 1 (satu) paket kristal bening tersebut terdakwa bawa katanya akan dipakai bersama dengan pacarnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kami bersama dengan team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ini pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di halaman tempat kost terdakwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kaswari Gg. VII Pojok, Br. Semaga, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Kota Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, dan setelah kami melakukan penyelidikan, karena sebelumnya terdakwa juga pernah kami tangkap dalam kasus narkoba dan telah dijatuhi hukuman 4 tahun, kemudian pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan serta didalam kamar kost terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih ;
  - plastik/kresek yang sebelumnya dipegangnya dan setelah kami melakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu ;
  - didalam kamar kost yang ditempatinya kami menemukan barang bukti berupa :
    - Didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur ditemukan 119 (seratus sembilan belas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu ;
    - Dirak piring yang ada didapur ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah bendel plastik klip dan satu buah gunting ;
    - Didalam rak TV didalam kost ditemukan 7 (tujuh) bendel plastik klip ;
- Sehingga total paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabhu dan kami sita sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket ;
- Bahwa kami tidak ingat darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, barang terlarang tersebut katanya akan dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa setelah kami tanya mengenai ijin membawa barang terlarang tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukannya ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang kami temukan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti tersebut kami temukan ada dibadannya dan juga didalam kamar kost yang ditempati terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kost bersama dengan 2 (dua) orang anaknya ;

Hal 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain team yang menyaksikan penangkapan tersebut, kami juga sebleumnya telah memanggil saksi umum untuk menyaksikannya yaitu ada saksi kelian banjar dan kelian dinas yang menyaksikannya ;-
- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang berada diluar ruang kamar kostnya ;
- Bahwa dari pengakuannya barang bukti tersebut adalah titipan dari temannya yang bernama liong ;
- Bahwa dari pengakuannya 1 (satu) paket kristal bening tersebut terdakwa bawa katanya akan dipakai bersama dengan pacarnya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I NYOMAN SUTIKA, keterangan saksi dibacakan yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya sama sekali tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka I Nyoman Winata Apriliania Als. Apink, saya baru mengenal ketika yang bersangkutan ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas sat Resnarkoba Polresta Denpasar setelah diperkenalkan sesuai dengan identitas KTP ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.30 wita, dihalam tempat kos dan dikamar kos tempatnya kos yaitu dikamar No. 9 lantai 2 di jalan Kaswari No. 29 Penatih, Ds. Semaga, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar ;
- Bahwa ketika petugas meminta saya dan rekan saya I Nyoman Suandhi untuk menjadi saksi ketika melakukan penggeledahan terhadap I Nyomannya Winata Apriliana, ditemukan disaku sebelah kiri pakaian yang dipakainya saat itu barang berupa : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, kemudian plastik / kresek hitam yang dijatuhkan didekatnya setelah diperiksa ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabhu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan setelah selesai melakukan penggeledahan dihalaman kost kemudian ditempat kost didalam dapur ditemukan didalam panci yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung dibawah meja dapur dirak piring ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah gunting, kemudian dilaci rak tv ditemukan barang berupa 7 (tujuh) bendel plastik klip ;

- Bahwa yang saya dengar saat dari pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan diplastik / kresek hitam dan 119 (seratus sembilan belas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan didalam panci adalah miliknya dan mengenai beratnya awalnya saya tidak tahu dan setelah diberitahukan oleh penyidik saya baru mengetahuinya berat keseluruhan ke 120 paket plastik klip berisi kristal being diduga sabhu tersebut totalnya adalah dengan berat bersih 21,50 gram ;

4. Saksi I NYOMAN SUANDHI, keterangan saksi dibacakan yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya sama sekali tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka I Nyoman Winata Apriliania Als. Apink, saya baru mengenal ketika yang bersangkutan ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas sat Resnarkoba Polresta Denpasar setelah diperkenalkan sesuai dengan identitas KTP ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.30 wita, dihalam tempat kos dan dikamar kos tempatnya kos yaitu dikamar No. 9 lantai 2 di jalan Kaswari No. 29 Penatih, Ds. Semaga, Kel. Penatih, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar ;
- Bahwa ketika petugas meminta saya dan rekan saya I Nyoman Sutika untuk menjadi saksi ketika melakukan penggeledahan terhadap I Nyomannya Winata Apriliana, ditemukan disaku sebelah kiri pakaian yang dipakainya saat itu barang berupa : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, kemudian plastik / kresek hitam yang dijatuhkan didekatnya setelah diperiksa ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabhu dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan setelah selesai melakukan penggeledahan dihalaman kost



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditempat kost didalam dapur ditemukan didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur dirak piring ditemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah gunting, kemudian dilaci rak tv ditemukan barang berupa 7 (tujuh) bendel plastik klip ;

- Bahwa yang saya dengar saat dari pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan diplastik / kresek hitam dan 119 (seratus sembilan belas) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabhu yang ditemukan didalam panci adalah miliknya dan mengenai beratnya awalnya saya tidak tahu dan setelah diberitahukan oleh penyidik saya baru mengetahuinya berat keseluruhan ke 120 paket plastik klip berisi kristal being diduga sabhu tersebut totalnya adalah dengan berat bersih 21,50 gram ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab. 490/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa :

1. 2199/2015/NF s/d 2318/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. 2319/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan semua keterangan saksi-saksi benar adanya dan dirinya ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar pukul 16.45 wita bertempat di Jl Cokroaminoto depan RSU Surya Husada, Br. Pemangkalan Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena membawa narkotika jenis ganja :-
- Bahwa saat itu petugas menangkap dirinya ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus koran di isolasi warna putih masing-masing bungkus didalamnyanya berisi daun ganja, biji dan batang kering diduga ganja : Berat bersih 1,60 gram berat kotor 6,46 gram (kode A), Berat bersih 1,62 gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 6,62 gram (kode B), Berat bersih 1,72 gram berat kotor 6,18 gram (kode C), Berat bersih 1,66 gram berat kotor 5,98 gram (kode D), Berat bersih 1,36 gram berat kotor 5,60 gram (kode E), dan 1(satu) disaku celana jeans warna hitam yang dipakainya saat itu ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut milik temannya yang bernama Amro yang dititipkan pada dirinya ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dirinya membawa ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa dirinya membawa barang terlarang tersebut hanya disuruh mengantarkan oleh Amro dengan diberikan ongkos sebesar Rp. 100.000,- ;-
- Bahwa awalnya saya bertemu Amro pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 21.00 wita di daerah kampung Mandar Banyuwangi dan saya mengatakan kepadanya mau ke Bali kemudian Amro mengatakan mau menitipkan barang dan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dia datang kerumah saya di Banyuwangi untuk menitipkan barang tersebut dan menyuruh saya untuk menyerahkan barang tersebut kepada seseorang setelah tiba di Bali ;
- Bahwa dirinya tidak tau apa isi dari titipan barang tersebut ;
- Bahwa baru pertama kali ini saya menerima titipan barang ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade charge ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 120 (seratus dua puluh) paket plastik klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 21,50 gram;
- 1 (satu) buah tutup Bong;

Hal 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Panci;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah tutup panci
- 1 (satu) bendel palstik klip
- 2 (dua) buah potongan Pipet warna putih.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah pipa Kaca.
- 7 (tujuh) bendel plastic klip.
- Kresek / plastic hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA**, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Kaswari Gang VII pojok Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis sabu didaerah Jalan Kaswari Gang VII pojok Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur. Kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra,SH dan saksi I Wayan Suwiry Dhermawan anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dibawah pimpinan Kasubnit I IPDA I Made Alit Sutarmaja melakukan penyelidikan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, petugas melihat terdakwa dihalaman rumah kosnya di Jalan Kaswari Gang VII pojok selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi I Nyoman Sutika dan saksi I Nyoman Suandhi dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) plastik/kresek hitam yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, karena petugas merasa curiga terdakwa menyimpan barang – barang narkoba lainnya kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petugas melanjutkan melakukan pengeledahan di kamar kos milik terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dan ditemukan : 119 paket plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dirak piring yang ada didapur, 7 (tujuh) bendel plastic klip yang ditemukan di rak TV;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa adalah milik terdakwa, dimana paket sabu-sabu tersebut didapatnya dari seseorang yang bernama Liong (belum tertangkap);
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,22 gram. (kode “A”) yang ditemukan didalam plastic/kresek hitam.
  - Dan untuk barang bukti 119 (seratus Sembilan belas) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan didalam panci dibawah meja dapur didalam kamar kost masing-masing diberi kode dan berat bersih sebagai berikut :
    1. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B1). ;
    2. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,26 gram. (Kode B2).;
    3. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,24 gram. (Kode B3).;
    4. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B4).;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B5).;
6. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B6).;
7. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B7).;
8. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B8).;
9. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B9). ;
10. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B10). ;
11. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B11). ;
12. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B12). ;
13. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B13). ;
14. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B14).;
15. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B15).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B16).;
17. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B17). ;
18. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B18). ;
19. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B19).;
20. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B20). ;
21. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B21). ;
22. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B22). ;
23. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B23). ;
24. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B24). ;
25. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B25).
26. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B26). ;

Hal 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B27). ;
28. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B28). ;
29. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B29).;
30. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B30).;
31. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B31).;
32. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B32).;
33. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B33).;
34. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B34).;
35. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B35).;
36. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B36).;
37. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B37).;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B38).;
39. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B39).;
40. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B40).;
41. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B41).;
42. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B42).;
43. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B43).;
44. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B44).;
45. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B45).;
46. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B46).;
47. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B47).;
48. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B48).;

Hal 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga berat bersih 0,18 gram. (Kode B49).;
50. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B50).;
51. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B51).;
52. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B52).;
53. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B53).;
54. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B54).;
55. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B55).;
56. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B56).;
57. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B57).;
58. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B58).;
59. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B59).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B60).;
61. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B61).;
62. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B62).;
63. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B63).;
64. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B64).;
65. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B65).;
66. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B66).;
67. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B67).;
68. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B68).;
69. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B69).;
70. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B70).;

Hal 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B71).;
72. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B72).;
73. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B73).;
74. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B74).;
75. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B75).;
76. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B76).;
77. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B77).;
78. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B78).;
79. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B79).
80. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B80).;
81. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B81).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,12 gram. (Kode B82).;
83. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B83).
84. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B84).;
85. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B85).;
86. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B86).;
87. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B87).;
88. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B88).;
89. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B89).;
90. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B90).;
91. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B91).;
92. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B92).;

Hal 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B93).;
94. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B94).;
95. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B95).;
96. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B96).;
97. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B97).;
98. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B98).;
99. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B99).;
100. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B100).;
101. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B101).;
102. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B102).;
103. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B103).;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B104).;
105. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B105).;
106. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B106).;
107. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B107).;
108. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B108).;
109. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B109).;
110. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B110).;
111. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,18 gram. (Kode B111).;
112. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B112).;
113. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,20 gram. (Kode B113).;
114. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,16 gram. (Kode B114).-;

Hal 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,14 gram. (Kode B115).;

116. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,72 gram. (Kode C1).;

117. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,86 gram. (Kode C2).;

118. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,32 gram. (Kode C3).;

119. 1 (satu) paket plastic klip berisi Kristal bening diduga Sabhu dengan berat bersih 0,84 gram. (Kode C4).;

Jadi total jumlah paket dari kode A, B1 sampai dengan B.115 dan C1 sampai dengan C4 adalah 120 (seratus dua puluh) paket lastik klip berisi Kristal bening diduga sabu-sabu dengan total berat bersihnya 21,50 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2015 ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 490/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 disimpulkan bahwa :
  1. 2199/2015/NF s/d 2318/2015/NF, berupa kristal bening tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;
- 2319/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 115 ayat (1) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dimana Majelis berpendapat dakwaan yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".;
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

**Ad.1. "Unsur "Setiap orang"" :**

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa

dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I NYOMAN WINATA APRILIANA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama I NYOMAN WINATA APRILIANA identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian unsur : "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. "Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka ini sudah terbukti. ;

Bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, sebagai berikut :

Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ;

Tanpa Hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, hal. 377) ;

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh. melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjukkan kejurusan "bertentangan dengan Hukum" ;
- Kedua, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan-3, Tahun 1983. hal. 66 ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu ;

Dalam ketentuan Pasal 7 UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa : **“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ”** ;

Selanjutnya dalam Pasal 8 UURI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli dan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berdasarkan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan unsur “Melawan Hukum atau Tanpa hak” sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I Nyoman Winata Apriliana ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 22.30 wita, di halaman rumah kost terdakwa di jalan Kaswari Gang VII pojok, Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I Wayan Suwira Dhermawan, dan juga disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu : Saksi I Nyoman Sutika dan Saksi I Nyoman Suandhi, karena kedapatan menguasai dan memiliki 119 paket plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening yang diduga mengandung shabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur dengan berat bersihnya 21,50 gram brutto yang mengandung sediaan narkoba jenis MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukkan bahwa narkoba

Hal 53 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang dimiliki / dikuasainya telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan lagi pula penguasaan Metamfetamina oleh Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium yang diijinkan oleh Menteri Kesehatan dan Balai POM ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan berpegang pada pendapat ahli tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut adalah termasuk kualifikasi perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum sebagaimana dalam ad.2, telah terpenuhi pula ;

### **Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ;

Bahwa menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia pengertian dari “Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sesuatu barang berada dalam kekuasaan seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa benar terdakwa I NYOMAN WINATA APRILIANA, pada hari pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, sekitar pukul 22.30 wita, di halaman rumah kost terdakwa di jalan Kaswari Gang VII pojok, Br. Semaga, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan disaksikan oleh saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH dan saksi I Wayan Suwiry Dhermawan, dan juga disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi I Nyoman Sutika dan I Nyoman Suandhi, karena kedapatan menguasai dan membawa 119 paket plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing kristal bening yang diduga mengandung shabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur dengan berat bersihnya 21,50 gram brutto yang mengandung sediaan narkotika jenis MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan tempat kost terdakwa, ditemukan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) buah tutup bong dan 2 (dua) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) plastik/kresek hitam yang sebelumnya dipegang dengan tangan kirinya yang sempat dijatuhkan ketanah oleh terdakwa setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu, karena petugas merasa curiga terdakwa menyimpan barang – barang narkoba lainnya kemudian petugas melanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kos milik terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum dan ditemukan : 119 paket plastic klip yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu didalam panci yang tergantung dibawah meja dapur, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dirak piring yang ada didapur, 7 (tujuh) bendel plastik klip yang ditemukan di rak TV;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas juga terungkap fakta bahwa benar paket sabhu yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik terdakwa ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab. 490/NNF/2015 tanggal 6 Juli 2015 terhadap barang bukti dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 2199/2015/NF sampai dengan 2318/2015/NF berupa kristal bening tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkoba **MA (metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan narkoba metamfetamina gol I pada diri dan tempat kost Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis termasuk kualifikasi memiliki Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsure ad.3 ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2005 tentang Narkoba ini telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua atau ketiga Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 55 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang memohon agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya serta mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati argumentasi Penasehat Hukum sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaannya tersebut, maka Majelis karena tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan untuk membuktikan sebaliknya tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, mengingat pula barang buktinya melebihi 5 (lima) gram, sehingga oleh karenanya pula maka terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta pembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Terdakwa seharusnya ikut berperan memberantas penyalahgunaan narkotika ;

## **Hal- Hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu :  
**“Secara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NYOMAN WINATA APRILIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 57 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) paket plastik klip yang berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 21,50 gram;
- 1 (satu) buah tutup Bong;
- 1 (satu) buah Panci;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah tutup panci
- 1 (satu) bendel palstik klip
- 2 (dua) buah potongan Pipet warna putih.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah pipa Kaca.
- 7 (tujuh) bendel plastic klip.
- Kresek / plastic hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 16 Nopember 2015**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. MH.** dan **MADE SUKERENI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Rabu tanggal 18 Nopember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **COK. INTAN MERLANY DEWI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. MH.**

**MADE SUKERENI, SH. MH.**

**Hakim Ketua,**

**I WAYAN SUKANILA, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 764 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps tertanggal 18 Nopember 2015 telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 Nopember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

Hal 59 dari 49 halaman Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2015/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)